



PUTUSAN
Nomor 267 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. YOGIAMAN, alias LEE MEI YUAN, bertempat tinggal di Jalan Plaju Nomor 4 Rt.010/Rw.020 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saat ini berdomisili di 2 Makeway Avenue #05-01 Singapore 228599 Singapore IC Nomor 52616805H, dalam hal ini memberi kuasa kepada Binsar Sitompul, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan R.AA. Martanegara Nomor 24 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Melawan

Drs. H. DEDI HERMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Cijerah Nomor 116 Rt.006/Rw.003 Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung (dahulu beralamat di Jalan Jend.Sudirman Nomor 553 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung) dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Jauhari Hutabarat, SH. A.Md, Advokat beralamat di Jalan Senam Indah V/3 Arcamanik, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586 Bandung; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 4 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 109 S.I Kohir Nomor 2560 seluas $\pm 3.210 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu dua ratus sepuluh meter persegi), sejak tahun 1994 berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 131/JB/BDG/1994 tanggal 28 September 1994, Notaris R.Nana Suryana, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Soekarno-Hatta;
- Sebelah Timur Tanah Alfa;
- Sebelah Barat Solokan;
- Sebelah Selatan Solokan.

Setempat terletak dan dikenal di Blok Leuwipanjang, Jalan Soekarno-Hatta Rt.001/Rw.007 Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;

2. Bahwa sejak Tahun 1996, sebagian Tanah milik Penggugat tersebut seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi) disewakan kepada 5 (lima) Kepala keluarga (25 orang) dan sampai saat ini masih disewa sebagaimana Surat Pernyataan dari Para Penyewa tanggal 22 Mei 2013;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah tersebut kepada Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2012, sebagaimana demikian tertulis pada Resi DI 301 Nomor 50287 Nomor Berkas 69860/2012 dan Permohonan tersebut telah ditindak-lanjuti diantaranya telah dilakukan Pemeriksaan Lapangan yang dituangkan kedalam Berita Acara Penelitian Lapang, tanggal 7 November 2012 dan Pertimbangan Aspek Landreform Nomor 400.10.32.73/17/ALR/KP/2012 tanggal 8 November 2012;
4. Bahwa Kesimpulan Hasil Penelitian Lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapang Tanggal 7 November 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa lokasi Tanah yang dimohon terletak di Blok Leuwi Panjang, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;
 - b. Bahwa Tanah yang dimohon adalah Tanah Milik Adat, Kohir Nomor 2560, Persil Nomor 109, S.I;
 - c. Bahwa secara fisik Tanah yang dimohon sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/JB/BDG/1994 tanggal 28 September 1994 seluas $\pm 3.210 \text{ m}^2$;
 - d. Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Cijerah Nomor 116 RT.006/RW.003

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung (dahulu beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 553 RT.001/RW.009 Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung);

- e. Bahwa Pemohon bukan merupakan pemegang Hak atas tanah yang melebihi batas maksimum penguasaan tanah dan bukan pemegang hak atas tanah *absentee/guntai* menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena berdomisili berbatasan di Kecamatan letak tanah;
5. Bahwa selama permohonan tersebut dalam proses di Kantor Turut Tergugat, tanah tersebut telah dilakukan *Ploting Peta* sebanyak 5 (lima) kali dan hasilnya "Clear" tidak ada Sertipikat lain di atas tanah milik Penggugat;
6. Bahwa Penggugat merasa kaget setelah ada informasi dari Kantor Turut Tergugat yang menyatakan bahwa di atas tanah tersebut ada Sertipikat atas nama orang lain, hal ini sangat membingungkan Penggugat, karena sejak tanah tersebut dimiliki oleh Bibi Penggugat (Almarhumah Ibu Anah) dan kemudian dijual kepada Penggugat pada Tahun 1994, Tanah tersebut tidak pernah diperjual-belikan kepada pihak manapun;
7. Bahwa atas dasar Informasi tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Mediasi melalui Surat Penggugat tanggal 5 Juni 2013 yang telah ditindak-lanjuti dengan Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 16 Juli 2013, Tanggal 25 Juli 2013 dan Tanggal 11 Desember 2013;
8. Bahwa selama beberapa kali Mediasi yang dilaksanakan di kantor Turut Tergugat, Tergugat sebagai Pemilik Sertipikat Tanah tidak pernah hadir, bahkan menurut informasi dari Turut Tergugat. Surat Undangan yang ditujukan kepada Pemilik Sertipikat berdasarkan Keterangan RT dan RW setempat. nama yang dituju tidak tercatat/tidak berdomisili di Wilayah setempat sehingga domisili Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
9. Bahwa pada saat Mediasi terungkap bahwa di atas tanah Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 556 Kelurahan Kebonlega, Gambar Situasi Nomor 3490/1985 tanggal 19 November 1985 seluas 2.655 m² (dua ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi), tertulis atas nama Ny. Yogiaman alias Lee Mei Yuan (Tergugat);
10. Bahwa Tanah Penggugat sejak dibeli pada Tahun 1994 hingga saat ini telah dikuasai, dimanfaatkan, dipergunakan oleh Penggugat dan tidak pernah ada pihak manapun yang mengklaim/mengaku tanah tersebut miliknya tidak terkecuali pihak Tergugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa secara fisik Tergugat tidak pernah menduduki, menguasai, mempergunakan memanfaatkan tanah tersebut walaupun Sertipikat Tanah tersebut terbit pada Tahun 1987, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebonlega tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan pemiliknya dan seharusnya sertipikat tersebut dibatalkan;
12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebonlega atas nama Ny. Yogiawan alias Lee Mei Yuan harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan berharga serta harus dibatalkan dan kepada Penggugat diberikan Hak Prioritas karena tanah tersebut diperoleh dengan cara Jual-Beli dan telah menguasai fisik sejak Tahun 1994 sampai dengan sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 131/JB/BDG/1994 tanggal 28 September 1994, Notaris R.Nana Suryana.SH;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah Adat Persil Nomor 109 S.I Kahir Nomor 2560 seluas $\pm 3.210 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu dua ratus sepuluh meter persegi), sejak Tahun 1994 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/JB/BDG/1994 tanggal 28 September 1994. Notaris R.Nana Suryana SH dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara Jalan Soekarno Hatta;
- Sebelah Timur Tanah Alfa;
- Sebelah Barat Solokan;
- Sebelah Selatan Solokan;

Setempat terletak dan dikenal di Blok Leuwipanjang, Jalan Soekarno Hatta RT.001/RW.007 Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebonlega, Gambar Situasi Nomor 3490/1985 tanggal 19 November 1985, seluas 2.655 m^2 atas nama Ny. Yogiawan alias Lee Mei Yuan, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan berharga;
5. Menyatakan batal demi Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebonlega, Gambar Situasi Nomor 3490/1985 tanggal 19 November 1985, seluas 2.655 m^2 atas nama Ny. Yogiawan alias Lee Mei Yuan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberikan Hak Prioritas kepada Penggugat untuk melanjutkan proses permohonan Sertipikat di Kantor Turut Tergugat, atas tanah milik adat Persil Nomor 109, S.I Kahir Nomor 2560 seluas $\pm 3.210 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu dua ratus sepuluh meter persegi), sejak Tahun 1994 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/JB/BDG/1994 tanggal 28 September 1994, Notaris R.Nana Suryana, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Soekarno-Hatta;
- Sebelah Timur Tanah Alfa;
- Sebelah Barat Solokan;
- Sebelah Selatan Solokan;

Setempat terletak dan dikenal di Blok Leuwipanjang, Jalan Soekarno-Hatta RT.001/RW.007 Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melanjutkan dan memproses permohonan Sertipikat atas nama Penggugat yang telah didaftarkan di Kantor Turut Tergugat sebagaimana bukti tanda terima/resi tanggal 15 Oktober 2012, DI 301 Nomor 50287, Nomor Berkas 69860/2012.

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini:

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 4 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 131/JB/BDG/1994 tanggal 28 September 1994, Notaris R.Nana Suryana, S.H;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Tanah Adat Persil Nomor 109 S.I Kahir Nomor 2560 seluas $\pm 3.210 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu dua ratus sepuluh meter persegi), sejak Tahun 1994 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/JB/BDG/1994 tanggal 28 September 1994. Notaris R.Nana Suryana SH dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara Jalan Soekarno Hatta;
- Sebelah Timur Tanah Alfa;
- Sebelah Barat Solokan;
- Sebelah Selatan Solokan.

Setempat terletak dan dikenal di Blok Leuwipanjang, Jalan Soekarno Hatta RT.001/RW.007 Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebonlega, Gambar Situasi Nomor 3490/1985 tanggal 19 November 1985, seluas 2.655 m² atas nama Ny. Yogiaman alias Lee Mei Yuan, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan berharga;
6. Memberikan Hak Prioritas kepada Penggugat untuk melanjutkan proses permohonan Sertipikat di Kantor Turut Tergugat, atas tanah milik adat Persil Nomor 109, S.I Kohir Nomor 2560 seluas ± 3.210 m² (lebih kurang tiga ribu dua ratus sepuluh meter persegi), sejak Tahun 1994 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/JB/BDG/1994 tanggal 28 September 1994, Notaris R.Nana Suryana, SH. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Soekarno-Hatta;
 - Sebelah Timur Tanah Alfa;
 - Sebelah Barat Solokan;
 - Sebelah Selatan Solokan;

Setempat terletak dan dikenal di Blok Leuwipanjang, Jalan Soekarno-Hatta RT.001/RW.007 Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melanjutkan dan memproses permohonan Sertipikat atas nama Penggugat yang telah didaftarkan di Kantor Turut Tergugat sebagaimana bukti tanda terima/resi tanggal 15 Oktober 2012, DI 301 Nomor 50287, Nomor Berkas 69860/2012.
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini:
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 4 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 19 Juni 2014 dan 20 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/SRT.PDT/PK/2014/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Desember 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Ditemukan Adanya Bukti Baru (*Novum*) Atau Bukti Yang Menentukan Yang Pada Waktu Proses Pemeriksaan Perkara Tidak /Belum Diperiksa;
 - a) Bukti Surat PK-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebonlega, Gambar Situasi Nomor 34/1985 tanggal 19-11-1985, luas 2882 m², Nama jalan Sukarno-Hatta, atas nama Ny. Yogiawan (Lee Mei Yuan);
 - b) Bukti Surat PK- 2 berupa Surat Keterangan Nomor 46/VI/1986 tanggal 6 juni 1986 dari Kantor Notaris Liana Nugraha S.H yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah membeli tanah objek perkara berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 April 1986 Nomor 52/Bdg/1986, Nomor 53/Bdg/1986, Nomor 54/Bdg/1986 dan Nomor 55/Bdg/1986 yang terdiri dari 4 SHM Nomor 1500 Kelurahan Situsaur seluas 562 m², SHM Nomor 1502 Kelurahan Situsaur seluas 728 m², SHM Nomor 1537 Kelurahan Situsaur seluas 562 m², SHM Nomor 1539 Kelurahan Situsaur seluas 1030 m²;
 - c) Bukti Surat PK- 3 berupa Akta Jual Beli Nomor 52/Bdg/1986 tanggal 3 April 1986 antara Tn. Henry Widjaya (penjual) dengan Yogiawan, Lee Mei Yuan (pembeli) atas tanah Hak Milik luas ±562 m²;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015



- d) Bukti Surat PK- 4 berupa Akta Jual Beli Nomor 53/Bdg/1986 tanggal 3 April 1986 antara Tn. Henry Widjaya (penjual) dengan Yogiawan, Lee Mei Yuan atas tanah Hak Milik luas $\pm 728 \text{ m}^2$;
- e) Bukti Surat PK- 5 berupa Akta Jual Beli Nomor 54/Bdg/1986 tanggal 3 April 1986 antara Tn. Henry Widjaya (penjual) dengan Yogiawan, Lee Mei Yuan (pembeli) atas tanah Hak Milik luas $\pm 562 \text{ m}^2$;
- f) Bukti Surat PK- 6 berupa Akta Jual Beli Nomor 55/Bdg/1986 tanggal 3 April 1986 antara Tn. Henry Widjaya (penjual) dengan Yogiawan, Lee Mei Yuan (pembeli) atas tanah Hak Milik luas $\pm 1030 \text{ m}^2$;
- g) Bukti Surat PK- 7 berupa Akta Jual Beli Nomor 126/PPAT/1985 tanggal 12 Maret 1985 antara H. Siti Maemunah sebagai satu –satunya ahli waris Alm. Hj. Siti Sujiah dengan Tatang Senjaya atas tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor 2834 luas $\pm 518 \text{ m}^2$ dengan batas batas di sebelah:
- Utara Jalan Soekarno – Hatta;
 - Timur tanah H. Sudji'ah;
 - Selatan tanah Tatang Senjaya;
 - Barat Solokan;
- h) Bukti Surat PK- 8 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tatang Senjaya dengan Yogiawan, Lee Mei Yuan atas tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor 2834 luas $\pm 518 \text{ m}^2$, dalam PPJB tersebut dinyatakan jual belinya sudah dibayar lunas dan PPJB dianggap pula sebagai kuitansi yang sah, dengan batas batas di sebelah:
- Utara Jalan Soekarno – Hatta;
 - Timur tanah H. Sudji'ah;
 - Selatan tanah Tatang Senjaya;
 - Barat Solokan;
- i) Bukti Surat PK- 9 berupa Surat Keterangan Camat Kecamatan Bojongloa Kota Bandung tanggal 12 Oktober 1985 yang menyatakan tanah Hak Milik Adat Kohir Nomor 2834 Persil Nomor 109 S.I luas $\pm 518 \text{ m}^2$ dengan batas–batas disebelah:
- Utara Jalan Soekarno – Hatta;
 - Timur tanah H. Sudji'ah (Alfa);
 - Selatan tanah Tatang Senjaya;
 - Barat Solokan;
- Adalah milik Hj. Siti Sujiah;
- j) Bukti Surat PK- 10 berupa Surat Keterangan Kelurahan Kebon Lega Nomor 750/SK/XI/2014 tanggal 10 November 2014 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang bernama Yogiawan/Lee Mei Yuan tidak tercatat dalam buku kependudukan (berdomisili);

- k) Bukti Surat PK- 11 berupa Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Nomor 0106/KONS-TWI/XI/14 tanggal 10 November 2014 yang menyatakan bahwa NY. Mei Yuan Lee Yogiawan sejak 23 april 1990 telah berdomisili di Singapura dengan alamat terakhir 2 Makeway Avenue #05-01 Singapore 228599 dengan satu tinggal di Singapura;
- l) Bukti Surat PK- 12 berupa Jawaban Permohonan Informasi dari Kecamatan Bojongloa Kidul Nomor 180/329.1-Kecamatan Bojkid tanggal 10 November 2014, berdasarkan Buku Leter C yang ada pada kami Kahir Nomor 2834 atas nama Sudjiah dan Kahir Nomor 2560 atas nama Anah berada pada lokasi 1 persil yaitu Persil Nomor 109;
- m) Bukti Surat PK-13 berupa Surat Jawaban dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 1920/7/32/73/XI/2014 tanggal 12-11-2014 menyatakan bahwa Buku Tanah Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebon Lega atas Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebon Lega telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Pbt/BPN.32/2014 tentang pembatalan sertifikat Hak milik Nomor 556/Kelurahan Kebon Lega dan pembatalan tersebut telah diinformasikan kepada Ny. Yogiawan (Lee Mei Yuan) sesuai surat tanggal 5 November 2014 Nomor 1868/7.32.73/2014;

Maka Diperoleh Fakta - Fakta Sebagai Berikut :

- Bahwa jelas dan nyata berdasarkan Bukti Surat PK-1, Bukti Surat PK-2, Bukti Surat PK-3, Bukti Surat PK-4, Bukti Surat PK-5, Bukti Surat PK-6 adalah Tanah Hak Milik Adat yang sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung karena telah bersertifikat sebagai Sertifikat Hak Milik atas nama NY. Yogiawan (Lee Mei Yuan)/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dari sejak tahun 1986 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebon Lega yang dibeli dari Tn. Henry Wijaya sebagaimana : Akta Jual Beli tanggal 3 April 1986 Nomor 52/Bdg/1986, Nomor 53/Bdg/1986, Nomor 54/Bdg/1986 dan Nomor 55/Bdg/1986 yang terdiri dari 4 SHM Nomor 1500 Kelurahan Situsaur seluas 562 m², SHM Nomor 1502 Kelurahan Situsaur seluas 728 m², SHM Nomor 1539 Kelurahan Situsaur seluas 562 m², SHM Nomor 1539 Kelurahan Situsaur seluas 1030 m²;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Bukti Surat PK-1 sampai dengan PK-6 kiranya telah jelas dan terang bahwa tanah yang telah terdaftar di BPN Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebon Lega atas nama NY. Yogiaman (Lee Mei Yuan)/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan luas 2882 m² adalah milik sah NY. Yogiaman (Lee Mei Yuan)/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebon Lega harus dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat PK-7, Bukti Surat PK-8, Bukti Surat PK-9, terbukti bahwa tanah dengan Kohir Nomor 2834 dengan luas 518 M2, Persil Nomor 109 S.I. adalah berasal dari dan atas nama Hj. Siti Sujiah yang oleh ahliwaris satu-satunya dari Hj. Siti Sujiah yaitu HJ.Siti Maemunah dijual kepada Sdr. Tatang Senjaya berdasarkan Bukti Surat PK- 7 yang kemudian dari Tatang Senjaya dibeli Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berdasarkan Surat Bukti PK-8 telah dibeli secara lunas sejak tahun 1986. Oleh karena demikian maka secara hukum jelas bahwa tanah dengan Kohir Nomor 2834 dengan luas 518 m², Persil Nomor 109 S.I. adalah Hak Milik Adat yang sejak tanggal 3 April 1986 menjadi Hak Milik nama NY. Yogiaman (Lee Mei Yuan)/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Bahwa atas tanah dimaksud masih berupa Bukti Surat PK-8 karena sewaktu mau disertifikatkan yang dengan di Akta Jual Beli kan untuk disertifikatkan oleh Pihak BPN Kota Bandung telah disampaikan informasi berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Bandung tanah tersebut akan kena rencana pembangunan jalan, jadi tidak bisa disertifikatkan. Karena demikian maka sampai sekarang atas tanah tersebut Kohir Nomor 2834 dengan luas 518 m², Persil Nomor 109 S.I. tidak bersertifikat;
- Ada perbedaan kohir dan luas tanah, sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat luas tanah SHM Nomor 556/Kebonlega adalah 2655 m² itu tidak benar karena yang benar adalah 2882 M2 , jumlah luas tanah yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Persil 109 S.I. dan Kohir 2560 adalah 3210 m² dan sebagian disewakan pada warung kurang lebih 500 m², sementara tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali /Tergugat berdasarkan SHM Nomor 556/Kebonlega luasnya adalah 2882 m², sedangkan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat di Persil 109 S.I. Kohir 2834

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 518 m², jadi kalau dijumlahkan keseluruhan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang sudah sertifikat dan yang belum adalah 2882+518 = 3400 m² dengan Kohir 2834, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali luas nya 3210 m² dan Kohir Nomor 2560, oleh karena demikian apa yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bahwa tanah objek perkara adalah diatas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah dalil yang tidak benar sehingga harus ditolak demi hukum;

- Kepemilikan Atas Tanah Objek Perkara Duluan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Dari Pada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagai pemilik tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 556/Kelurahan Kebonlega dengan luas 2882 m² dan Persil 109 S.I. Kohir 2834 dengan luas 518 m² berdasarkan Bukti Surat PK-1 sampai dengan Bukti Surat PK-8 dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sejak tahun 1986, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti P-7 baru tahun 1994, karena demikian dalil Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang mengaku tanah objek perkara adalah miliknya harus ditolak demi hukum dan keadilan;
- Bahwa ada hal yang tidak masuk akal sehat dan terlihat ada yang tidak benar, sebagaimana Bukti Surat PK-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebonlega dengan luas 2882 m², diatas tanah objek perkara Jalan Soekarna Hatta Rt.03 Rw.10 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung yang sejak tahun 1986 telah mempunyai status hukum yang jelas bersertifikat oleh Pihak Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat telah bisa dikeluarkan Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti –P10.1, Bukti P-10-2 Bukti, P-10-3, bagaimana mungkin diatas tanah yang sudah mempunyai Sertifikat bisa dikeluarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penelitian Batas, Berita Acara Penelitian Lapang dan lainnya? yang dasar hukumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “;

- Bahwa Tanah objek sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali /Tergugat telah bersertifikat sejak tahun 1986, maka secara hukum sesuai Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA Jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah didaftarkan, diukur luas dan batas-batasnya serta sudah masuk dibukukuan dalam buku tanah, diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dimaksudkan untuk kepastian dan perlindungan hukum pada pemegang hak atas tanah. Tetapi ternyata Turut Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat seolah-olah telah tidak tegas sehingga bertindak seolah-olah diatas tanah *a quo* belum terbit Sertifikat, oleh karena demikian maka apa yang telah didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas tanah *a quo* harus ditolak demi hukum dan keadilan;
 - Bahwa apabila diatas objek tanah sengketa tersebut belum terdaftar di BPN Kota Bandung dan belum bersertifikat tentu dari sejak tahun 2012 oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat telah diterbitkan SHM atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tetapi ternyata waktu tahun 2012 Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan permohonan pengakuan hak untuk pensertifikatan tanah tersebut telah ditolak dengan alasan diatas tanah tersebut sudah ada sertifikatnya yaitu sertifikat hak milik Nomor 556/Kelurahan Kebonlega dengan luas 2882 m² dan Persil 109 S.I. Kohir 2834 dengan luas 518 m² milik NY. Yogiawan (Lee Mei Yuan)/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Dengan fakta ini apa yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang menyatakan telah 5 kali diadakan Ploting Peta hasilnya “clear” adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan ketentuan apabila diatas tanah tersebut sudah ada SHM nya maka apabila di Ploting Peta tetap akan keluar nomor sertifikat hak milik diatasnya sehingga tidak mungkin dengan hasil clear, karena demikian harus ditolak demi hukum dan keadilan;
- II. Putusan Didasarkan Pada Adanya Suatu Rekayasa Dan Atau Kebohongan Data Domisili Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Yang Disengaja Oleh Pihak Lawan:
- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 28 Mei 2014, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sama sekali

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menerima pemberitahuan atau panggilan sidang, hingga perkara *a quo* putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat baru mengetahui atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ada masalah kurang lebih pertengahan bulan Oktober 2014 karena berdasarkan laporan pegawai Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang mengetahui tanahnya ada yang memagar, dan setelah itu pihak Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat meneliti dan meminta informasi pada jajaran Rt.03/Rw.10 setempat baru diketahui ternyata atas tanah objek sengketa ada yang menggugat dan ternyata tanahnya sudah dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Dan ternyata benar apa yang terdapat didalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat alamat domisili hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dicantumkan/ dialamatkan di mana objek tanah tersebut berada padahal Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah tahu benar secara nyata bahwa alamat tersebut adalah alamat objek sengketa berupa tanah kosong, sedang Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak pernah berdomisili hukum ditempat tanah objek sengketa berada, jadi sangat jelas ada rekayasa dan kebohongan atas pencantuman alamat domisili Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat.;

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat PK-10 dan Bukti PK- 11 telah jelas dan nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak pernah berdomisili di tempat tanah objek sengketa berada karena sejak tanggal 23 April 1990 berdomisili di Singapura. Tetapi oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang telah jelas-jelas sudah mengetahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak berdomisili di tanah objek sengketa telah sengaja menggugat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan alamat di objek sengketa yang berupa tanah kosong. Pengetahuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak berdomisili di tanah objek sengketa telah jelas di sebutkan dalam gugatannya sendiri yang menyatakan "...beberapa kali mediasi yang dilaksanakan di kantor Turut Tergugat, Tergugat sebagai pemilik sertifikat tanah tidak pernah hadir bahkan menurut informasi dari Turut Tergugat , surat undangan yang di tujukan kepada pemilik sertifikat berdasarkan keterangan RT dan RW setempat nama yang dituju tidak tercatat /tidak berdomisili di Wilayah

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat...” karena demikian jelas terlihat ada tikad yang buruk dari pihak Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-10.1, P-10.2, P-10.3, P-10.4, tentu telah bahwa dalam pemeriksaan lapangan dan atau pemeriksaan fisik telah dapat diketahui bahwa objek sengketa adalah tanah kosong dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak berdomisili disitu, tetapi oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah sengaja menggugat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang didalam gugatannya domisili Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ditempat objek tanah tersebut yaitu Jalan Soekarna Hatta Rt.03 Rw.10 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sehingga atas keadaan demikian Perkara gugatan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 28 Mei 2014, telah putus dengan verstek karena tidak dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat hingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena demikian telah jelas dan nyata putusan tersebut telah didasari oleh kebohongan atau rekayasa domisili Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang disengaja oleh pihak lawan, sehingga harus dibatalkan dan ditolak demi hukum dan keadilan;
- Bahwa dengan adanya putusan yang didasari oleh kebohongan atas domisili Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sehingga mengakibatkan putusan *Verstek* karena ketidak tahuan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat atas perkara *a quo*, maka akibat hukumnya adalah atas tanah objek sengketa oleh Kepala BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 15/Pbt/BPN.32/2014 Sertifikat Nomor 556/ Kelurahan Kebonlega atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah dibatalkan, hal demikian adalah tindakan yang terburu-buru oleh karena itu secara hukum Surat Keputusan tersebut harus dihentikan dan atau ditarik kembali dan diumumkan tidak berlaku dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa apabila melihat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 28 Mei 2014, dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengambil alih begitu saja gugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali dihubungan dengan apa yang menjadi surat bukti Novum dan atau bukti yang dalam perkara *a quo* belum diperiksa dalam persidangan dan menentukan berupa Bukti Surat PK-1 sampai dengan Bukti Surat PK-12,

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan sangat jelas terlihat status, kedudukan dan hak milik atas tanah objek sengketa Jalan Soekarna Hatta Rt.03 Rw. 10 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Kelurahan Kebon Lega dengan luas 2882 m² dan Persil 109 S.I. Kohir 2834 dengan luas 518 m² adalah milik NY. Yogiawan (Lee Mei Yuan)/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, kiranya cukup beralasan bukti mana belum diperiksa dan dinilai atau dipertimbangkan, maka kedudukan Novum ini menjadi sangat menentukan untuk dipertimbangkan sebagai alasan menerapkan hukum yang benar serta memenuhi rasa keadilan;

Bahwa sehubungan dengan itu sesuai dengan Pasal 67 huruf (a & b) dan Pasal 69 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka jelas dan terbukti Pemohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dapat diterima dan dipertimbangkan sehingga Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 28 Mei 2014 harus dibatalkan demi hukum dan keadilan, karena Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang benar sebagaimana *novum* yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat diterima, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 27 Nopember 2014 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Januari 2015 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri, maka Permohonan Peninjauan Kembali Tergugat terdapat kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hingga saat ini belum pernah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pdt.G/2014/PN Bdg., tanggal 4 Juni 2014 dikarenakan pemberitahuan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan tidak sah karena seharusnya diberitahukan kepada Bupati/Walikota pada tempat tinggal Tergugat *vide* Pasal 390 ayat (3) HIR, sehingga putusan Pengadilan Negeri belum Berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa dengan belum Berkekuatan Hukum Tetapnya putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri maka upaya hukum bukan mengajukan Peninjauan Kembali melainkan mengajukan perlawanan (*verzet*) *vide* Pasal 123 (3) Jo. Pasal

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 HIR. sesuai tenggang waktu yang ditentukan setelah *Judex Facti*/Pengadilan Negeri memberitahukan putusan sesuai Pasal 390 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NY. YOGIAMAN alias LEE MEI YUAN tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NY. YOGIAMAN, alias LEE MEI YUAN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain S.H., M.H.,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.267 PK/Pdt/2015